



BUPATI SOPPENG

PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 3 Tahun 2017

TENTANG

PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DIKABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Soppeng untuk percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk melakukan kegiatan usaha, perlu dilakukan penyederhanaan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Soppeng berdasarkan urusan kewenangannya sesuai dengan perundang-undangan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penyederhanaan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara No. 244, Tambahan Lembar Negara No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara No. 58, Tambahan Lembar Negara No. 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN SOPPENG

BAB I
KATENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
- b. Bupati adalah Bupati Soppeng;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

- Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah merupakan Lembaga Lain sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola perizinan dan non perizinan di daerah dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan dan non perizinan;
 - h. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari Satuan Kerja Teknis Terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan/atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - i. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan/atau di perbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu;
 - j. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu atau pemberian dokumen dalam bentuk izin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu;
 - k. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu;
 - l. Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua atau sebagian bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan pengambilan formulir sampai ketahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;

- m. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah proses, tahapan dan persyaratan pemberian pelayanan sehingga terjadi peningkatan dan ketepatan waktu, kejelasan biaya dan prosedur serta kemudahan dalam pelayanan;
- n. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- o. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usah yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan atau berurutan;
- p. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh permohonan untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- q. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Aparat Pelayanan oleh Bupati;
- r. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Perundang- Undagan;
- s. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penyederhanaan perizinan dan non perizinan adalah :

- a. Untuk mewujudkan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, efektif;
- b. Mengurangi biaya material, waktu, dan tenaga dalam memberikan pelayanan serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sebagai upaya pengendalian pembangunan;

Pasal 3

Tujuan penyederhanaan perizinan dan non perizinan adalah :

- a. Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan / atau masyarakat dalam mengurus izin untuk mewujudkan pelayanan publik yang berbasis standar pelayanan;
- b. Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;

BAB III

PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Melakukan penyederhanaan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas, meliputi :

- a. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Penyederhanaan jenis perizinan dan non perizinan;

Pasal 6

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan dengan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan;
- b. Kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- c. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui pada setiap tahapan proses pemberian pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- d. Meminimalisasi persyaratan berkas kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan;
- e. Proses pendaftaran dan penerbitan perizinan dasar maupun perizinan usaha tertentu dilakukan secara paralel dan/atau simultan.
- f. Pembebasan biaya bagi usaha tertentu yang penting seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM) bagi pengembangan ekonomi daerah dan bagi usaha baru dengan tetap berpedoman pada peraturan daerah dan peraturan lainnya;

- g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

Pasal 7

- (1) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b diatas adalah beberapa jenis izin dan non izin yang digabungkan dan/atau dikelompokkan dalam satu dokumen perizinan.
- (2) Penyederhanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan yang telah disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Perizinan meliputi :
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Izin gangguan (HO);
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 4. Izin Usaha Industri (IUI);
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 6. Izin Penempatan Reklame (IPR);
 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 8. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan ;
 9. Izin Sarana Kesehatan;
 10. Izin Tenaga Kesehatan;
 11. Izin Penelitian;
 12. Izin Rumah Sewa/Kamar Kost;
 13. Izin Usaha Perikanan;
 14. Izin Lingkungan;
 15. Izin Trayek;
 16. Izin Lokasi
 17. Izin Usaha Pengelolaan pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern
 18. Perizinan bidang Penanaman Modal yang dilimpahkan untuk diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 6. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 7. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
 9. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
 10. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya diwilayah Kabupaten Soppeng;
- b. Non Perizinan meliputi :
1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 2. Tanda Daftar Industri (TDI);
 3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

(4) Segala jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, setelah disederhanakan, digabungkan dan / atau dikelompokkan, sehingga menjadi 22 (dua puluh dua) jenis sebagaimana tercantum pada ayat (3).

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) berdasarkan penyerahan urusan kewenangannya yang diatur melalui Peraturan Bupati secara bertahap.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan oleh Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan.
- (2) Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, meliputi tata hubungan kerja, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pembinaan teknis operasional kepada staf dilaksanakan oleh masing – masing Kepala Instansi Kerja Teknis dan Kepala DPM-PTSP sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang dan fungsional oleh aparat pengawasan fungsional daerah serta pengawasan masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan serta investasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dapat diselenggarakan setelah dilakukan penyesuaian dan pengintegrasianya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan / atau Kepala SKPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan ini berlaku, maka segala Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengatur hal yang sama yang ada selama ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 4 Januari 2017

BUPATI SOPPENG,



H. A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
Pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG


H. SUGIRMAN DJAROPI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOPPENG**NOMOR : 3 TAHUN 2017****TANGGAL : 4 Januari 2017****TENTANG : PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN SOPPENG****1. PENYEDERHANAAN IZIN BERDASARKAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

No.	Bidang	Jenis Izin	SKPD	Hasil Penyederhanaan
1.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Pendirian Rumah Sakit2. Izin Operasional Rumah Sakit3. Izin Klinik Rumah Bersalin4. Izin Klinik Pengobatan5. Izin Pendirian Optik6. Izin Pendirian Apotek7. Izin Pendirian Toko Obat8. Surat Izin Usaha Toko Alat Kesehatan9. Surat Tanda Daftar Pengobatan Tradisional10. Surat Izin Pengobatan tradisional (Akupuntur)11. Surat Izin Mendirikan Klinik12. Surat Izin Mendirikan Puskesmas13. Surat Izin Operasional Puskesmas	Dinas Kesehatan	Izin Sarana Kesehatan SITU/HO
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)2. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)3. Surat Izin Kerja Tenaga Tehnis Kefarmasian (SIKTTK)4. Surat Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi5. Surat Izin Dokter Interensip6. Surat Izin Kerja Bidan7. Surat Izin Praktek Bidan8. Surat izin Praktek Perawat (SIPP)9. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)10. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)11. Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG)12. Surat Izin Praktek Fisioterapi13. Surat Izin Kerja Fisioterapi14. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen	Dinas Kesehatan	Izin Tenaga Kesehatan

		15. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) 16. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) 17. Surat Izin Perekam Medis (SIPM) 18. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ) 19. Surat Izin Radiografer (SIR) 20. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) 21. Surat Izin Praktek Elektro Medis (SIPE)		
3.	Pemanfaatan Hasil Hutan dan Hasil Hutan Bukan Kayu	1. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (Geta Pinus, Sarang Walet, Rotan); 2. Izin Penggunaan Gergaji Pita, Gergaji Piring, Gergaji Rantai dan Sejenisnya (Penggergajian Kayu)	Dinas DPPK & UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Adm.Perekonomian dan SDA	SITU/HO
4.	Pertanian	1. Izin Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras, 2. Rek. Tempat penyalur Pupuk dan Pestisida 3. Usaha Penyewaan Mobil Pemanen/ Pemotong Padi. 4. Izin Usaha Peternakan	Dinas Pertanian	SITU / HO
5.	Tenaga Kerja	1. Izin (SPBU, SPPBE, Pangkalan Gas Elpiji) dan Air Bawah Tanah	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Bagian Adm.Perekonomian dan SDA	SITU/HO
6.	Penelitian	1. Izin Penelitian	Bappelitbangda	Izin Penelitian

2. PENYEDERHANAAN IZIN BERDASARKAN JENIS KEGIATAN

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	SKPD	Hasil Penyederhanaan
1.	Kesehatan	Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (IRTP, Damiu, Warung Makan/Minuman, Catering, Warkop, dll)	Dinas Kesehatan	SITU/HO
2.	Kepariwisataan	1. Perhotelan / Penginapan / Wisma / Rumah makan 2. Salon Kecantikan 3. Tempat Rekreasi dan Hiburan (Rumah Bernyanyi, Café, Bar, Permandian, Taman Rekreasi, dll)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	SITU / HO dan TDUP
3.	Kepariwisataan	1. Izin Rumah Sewa/Kamar Kost	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	SITU/HO, Izin Rumah Sewa/Kamar Kost dan

4.	Perikanan	1. Penangkapan Ikan 2. Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Izin Usaha Perikanan
5.	Pendidikan Pemuda Olahraga	Pendirian Lembaga Pendidikan Swasta (Kursus) / Sarana Olah Raga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	SITU / HO
6.	Perdagangan	1. Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional 2. Usaha Pusat Perbelanjaan 3. Usaha Toko Modern (Mini Market, Supermarket, dll)	DPPK dan UKM	SITU/HO, SIUP, TDP, TDI. IUI
7.	Tata Ruang	1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Penempatan Reklame 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi	Dinas PU dan Tata Ruang	IMB Izin Reklame SITU/HO, IUJK
8.	Tata Ruang	1. Pemanfaatan Ruang 2. Perubahan/ Alih fungsi Lahan	- Dinas PU dan Tata Ruang - Dinas Pertanian	Izin Lokasi
9.	Kominfo	Pendirian Menara Telekomunikasi	Dinas Kominfo	IMB, SITU / HO
10.	Perhubungan	Izin Angkutan dan Perbengkelan	Dinas Perhubungan	TRAYEK, SITU-HO
11.	Kominfo	1. Usaha TV Kabel 2. Peredaran, penjualan, dan penyewaan Film 3. Usaha Produksi/Pembuatan Film 4. Tempat Usaha Pertunjukan Film di Bioskop 5. Warnet dan semacamnya 6. Percetakan/grafika	Kominfo	SITU/HO

BUPATI SOPPENG,



H. A. KASWADI RAZAK